

**EKSISTENSI ANCAMAN PIDANA MATI DALAM  
UNDANG–UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999  
Jo UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN  
2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI<sup>1</sup>**

Oleh : **Nadya Julita Pangkey<sup>2</sup>**

Flora Pricilla. Kalalo<sup>3</sup>

Selviani Sambali<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian untuk mengetahui bagaimana ketentuan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan bagaimana keberadaan ancaman pidana mati dalam undang – undang nomor 31 tahun 1999 jo undang – undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di ana dengabn merode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Penerapan ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat ketentuan pemberatan pidana mati yang mana hanya berlaku terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam kondisi maupun keadaan tertentu dan adanya pengulangan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan secara universal terhadap setiap tindak pidana korupsi. W. Sebagai upaya dalam memberantas korupsi, pidana mati dalam Undang – undang Tindak Pidana Korupsi keberadaannya hanya bersifat hukum materil karena penerapannya sangat dibatasi oleh keadaan tertentu sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan dapat dipidana mati apabila dilakukan dalam keadaan tertentu. Sehingga sampai saat ini pemberatan ancaman pidana mati bagi koruptor tidak pernah dilaksanakan. Kata kunci: pidana mati; korupsi;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Realisasi penjatuhan pidana mati perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang masih menerapkan hukuman mati. Dalam pasal 10 KUHP terdapat berbagai jenis – jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada koruptor. Salah satu diantaranya yakni pidana mati sebagai pidana pokok yang dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri<sup>5</sup>.

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana ketentuan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana keberadaan ancaman pidana mati dalam dalam undang – undang nomor 31 tahun 1999 jo undang – undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif.

**PEMBAHASAN**

**A. Ketentuan Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

Perumusan ancaman pidana mati dalam praktik sering menimbulkan perdebatan di antara yang setuju dan tidak setuju. Bagaimanapun juga pendapat yang tidak setuju adanya pidana mati, namun kenyataannya yuridis formal pidana mati memang dibenarkan dan masih diperlukan. Landasan utama dari eksistensi ancaman pidana mati itu lahirnya manusia itu di muka bumi, dengan budayahukum “retalisme” bagaikan serigala memakan serigala.<sup>6</sup> Penjatuhan pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang masih diberlakukan di Indonesia, dan termuat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana(KUHP) beberapa diantaranya yakni:

- 1) Pasal 104 KUHP: Makar membunuh kepala Negara;
- 2) Pasal 111 ayat (2) KUHP: Mengajak Negara Asing untuk menyerang Indonesia;

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101504

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> TIM REDAKSI BIP, “KUHP dan KUHP”, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2018, hlm. 16

<sup>6</sup> Tinuk Dwi Cahyani, Op.cit, hlm. 29

- 3) Pasal *Lex Crimen* Vol. X/No. 13/Des/2021124 ayat (3) KUHP: Memberikan pertolongan kepada musuh pada saat Indonesia dalam keadaan perang;
- 4) Pasal 140 ayat (4) KUHP: Membunuh kepala Negara sahabat;
- 5) Pasal 140 ayat (3) dan Pasal 340 KUHP: Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu;
- 6) Pasal 365 ayat (4) KUHP: Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih bersekutu pada waktu malam hari dengan cara membongkar dan sebagainya, yang mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati;
- 7) Pasal 444 KUHP: Pembajakan di laut, di pesisir, di pantai dan di kali, sehingga mengakibatkan orang mati ;
- 8) Pasal 124 bis KUHP: Dalam waktu perang menganjurkan huruhara, pemberontakan dan sebagainya antara pekerja-pekerja dalam perusahaan pertahanan negara ;
- 9) Pasal 127 dan 129 KUHP: Dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan angkatan perang;
- 10) Pasal 368 ayat (2) KUHP: Pemerasan dengan pemberatan<sup>7</sup>

Juga terhadap beberapa kejahatan yang memuat ancaman pidana mati yang diatur diluar KUHP yang disebut dengan undang – undang tindak pidana khusus diantaranya:

- a. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), dan Pasal 144 ayat (2)
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 59 ayat (2),
- c. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan HAM Pasal 36

- d. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 6
- e. Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>8</sup>

Hingga kini ancaman pidana mati masih menuai kontroversi di antara masyarakat publik.

Dalam “Penjelasan Umum” Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan “Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman<sup>9</sup>. Pada hakekatnya tujuan dari penerapan hukum pidana yakni untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, melindungi individu – individu dari kemungkinan kesewenangan penguasa<sup>10</sup>. Pendapat yang setuju mengatakan bahwa orang terhukum tersebut berhak mendapatkan hukuman mati karena beberapa alasan yang menyebabkan dia sebagai seorang yang pantas mendapatkannya. Sedangkan mereka yang tidak setuju terhadap hukuman mati adalah bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup, yang merupakan hak dasar bagi setiap individu<sup>11</sup>. Para ahli sangat menarik mengkaji tentang pidana mati dikarenakan memiliki angka kontradiksi maupun pertentangan yang tinggi antara kelompok *retensionis* dengan kelompok *abolisionis* yang keduanya memiliki alasan yang rasional<sup>12</sup>. Beberapa alasan dari kelompok :

- *Retensionis* :

<sup>7</sup> AYUB TORRY Satriyo Kusumo, “Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia Internasional”, Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM, hlm. 5-6  
<https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/07/HUKUMAN-MATI-DITINJAU-DARI-PERSPEKTIF-HUKUM-DAN-HAK-ASASI-MANUSIA-INTERNASIONAL.pdf>

<sup>8</sup> Nata Sukam Bangun, *Eksistensi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Yogyakarta, 2014), jurnal ilmiah, hlm. 5. Diakses 11 Januari 2022 Pukul 21.45

<sup>9</sup> Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hlm. 19

<sup>10</sup> Frans Maramis, S.H, M.H, “Hukum Pidana”, UNSRAT Press, Manado, 2019, hlm. 9

<sup>11</sup> Yuhermansyah, E ; Fariza, Z. (2017). Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir). *Legitimasi*, 6(1), 157, Diakses 11 Januari 2022

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 157

- a) Penjatuhan pidana mati dianggap lebih efektif dari jenis pidana lainnya karena memiliki efek deteren terutama dalam kejahatan luar biasa.
  - b) Pidana mati memberikan efek jera yang sangat efektif dari hukuman lainnya.
  - c) Pidana mati untuk mencegah tindakan balas dendam dari publik terhadap terpidana.
  - d) Hukuman yang dapat ditentukan kepastiannya<sup>13</sup>.
- *Abolitionis* :
    - a) Menjatuhkan hukuman mati dapat menimbulkan ketidakadilan, karena kejahatan bukanlah hanya persoalan hukum pidana, namun bersifat sosiologis yang berkaitan dengan ekonomi, politik dan psikologis; (b) hukuman mati bertentangan dengan hak untuk hidup
    - b) Hukuman mati bertentangan dengan hak untuk hidup
    - c) Sistem peradilan pidana bukanlah sistem yang sempurna
    - d) Hukuman mati tidak dapat menghentikan kejahatan dan tidak menimbulkan efek jera
    - e) Adanya alternatif pemidanaan yang tidak mencabut nyawa terpidana dan bersifat berat, yang harus disosialisasikan
    - f) Hukuman mati tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang berupa pemasyarakatan (pendidikan dan resosialisasi narapidana).<sup>14</sup>

Pidana mati selalu di alternatifkan dengan jenis pidana yang lain diantaranya, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara paling lama 20 tahun. Melihat realita yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini “penjara”

---

<sup>13</sup> Roby Satya Nugraha, Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidanan Korupsi (Studil Kasus Korupsi Bantuan Sosial COVID-19 Mentri Juliari Batubara), 2020, hlm. 63

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 63

yang menjadi tempat koruptur menjalani hukuman tidak sesuai perbuatan yang dilakukan, dalam hal ini masih tergolong mewah, sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi kejahatan yang sama dengan calon pelaku yang berbeda maupun pelaku yang sama mengulangi perbuatannya tersebut. Sementara dalam perspektif hukum Islam, pidana mati (uqbah al i'dam) memang nyata ditemukan dalam tiga bentuk pemidanaan, yaitu had (hudud), qishash, dan ta'zir. Pidana mati merupakan hukuman maksimal yang senantiasa eksis dan diakui kelegalannya oleh hukum Islam. Hukum Islam tetap mempertahankan hukuman mati untuk tindak kejahatan tertentu. Esensi penerapan hukuman mati pada hukum Islam lebih untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat dari tindak kejahatan yang membahayakan sendi-sendi dasar kemanusiaan<sup>15</sup>

Dalam teori kriminologi ada empat cara menanggulangi kejahatan, demikian pula halnya dalam pemberantasan korupsi, ada empat metode pendekatan yang dimaksud yaitu:

1. Tindakan Pre-emptif, perilaku korup dapat dicegah sedini mungkin dengan jalan melakukan sosialisasi, penyuluhan, penataran disekolah, kantor dan kepada seluruh komponen bangsa dimanapun berada tentang bahaya laten korupsi, tujuannya adalah untuk mendorong lahirnya sikap resistensi. Melalui cara ini, doktrin atau suntikan anti korupsi ditanamkan untuk menolak sikap permisif masyarakat dan anggapan korupsi sebagai bentuk kerjasama yang bersifat simbiosis mutualis.
2. Tindakan Preventif, disebut juga sebagai pendekatan kausatif artinya mencari sebab mengapa penegakan hukum berbau korupsi dan kemudian mengobati, perilaku korupsi dicegah dengan jalan menutup semua peluang atau kesempatan yang berada dalam

---

<sup>15</sup> Yuhermansyah, E ; Fariza, Z. (2017). Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir). Legitimasi, 6(1), 161, Diakses 11 Januari 2022

lingkup kewenangan atau kekuasaannya melalui bentuk pengawasan, transparansi, akuntabilitas. Ketiga cara tersebut dimaksudkan sebagai cara yang bersifat premium remidium

3. Tindakan Represif, yang mengajarkan bahwa semua pelaku tindak pidana korupsi harus dilakukan proses hukum tanpa kecuali. Apabila terjadi tindak pidana korupsi, maka dilakukan tindakan penahanan, penangkapan, atau penyitaan dan memberikan hukuman berat untuk melahirkan preseden, tindakan seperti ini berfungsi sebagai prevensi umum dan khusus.
4. Tindakan Kuratif, melakukan pembinaan dan rehabilitasi moral para pelaku tindak pidana korupsi setelah dan sesudah menjalani proses hukuman. Kedua pendekatan ini harus berjalan paralel dan simultan.

Penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang berlaku di beberapa Negara secara tegas seperti Cina, Korea dan berbagai Negara Afrika dapat menurunkan tingkat kejahatan korupsi, walaupun tidak secara signifikan. Beberapa negara telah mencabut pidana mati seperti Brazil tahun 1979, Republik Federasi Jerman tahun 1949, Kolumbia tahun 1919, Kosta Rika tahun 1882, Denmark tahun 1978, Dominika tahun 1924, Ekuador tahun 1897, Fiji tahun 1979, Firlandia tahun 1972, Honduras tahun 1965, Luvemburg tahun 1979, Norwegia tahun 1979, Australia tahun 1968, Potugal tahun 1977, Uruguay tahun 1907, Venezuela tahun 1863, Eslandia tahun 1928, Swedia tahun 1973, Swiss tahun 1973<sup>16</sup>

Indonesia yang sampai saat ini masih menerapkan hukuman mati dalam peraturan perundang – undangan baik yang tertuang dalam KUHP maupun diluar KUHP secara khusus peraturan perundang – undangan tentang pemberantasan korupsi, masih menduduki posisi peringkat lebih tinggi dari

Negara – Negara tersebut. Hal ini dikarenakan penerapan hukuman mati yang belum pernah dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. System dalam menetapkan jumlah atau lamanya ancaman pidana, dihadapkan pada dua alternatif system yaitu :

- a. Sistem atau Pendekatan Absolut  
Yang dimaksud di sini ialah, untuk setiap tindak pidana ditetapkan “bobot” / “kualitas”nya sendiri sendiri, yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum (dapat juga ancaman minimumnya) untuk setiap tindak pidana. Penetapan maksimum pidana untuk tiap tindak pidana ini dikenal pula dengan sebutan “system indefinite” atau “system maksimum”
- b. Sistem atau Pendekatan Relatif  
Yang dimaksud ialah, bahwa untuk tiap tindak pidana tidak ditetapkan bobot/kualitas (maksimum pidana)nya sendirisendiri, tetapi bobotnya di”relatifkan”, yaitu dengan melakukan penggolongan tindak pidana dalam beberapa tingkatan dan sekaligus menetapkan maksimum pidana untuk tiap kelompok tindak pidana itu.<sup>17</sup>

Hukuman mati dapat diterapkan pada tindak pidana yang melampaui batas kemanusiaan, mengancam kehidupan banyak orang, merusak tatanan kehidupan dan peradaban manusia, serta merusak perekonomian nasional. Penjatuhan pidana mati sebagaimana tertuang dalam Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu upaya serius memberantas korupsi dalam mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum serta kesejahteraan bagi masyarakat.<sup>18</sup> Secara yuridis formal pidana mati

<sup>16</sup> Edi Yuhermansyah & Zaziratul Fariza, Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, hlm. 158 Diakses 11 Januari 2022 Pukul 00.51

<sup>17</sup> Steven Makaruku, Penerapan Sanksi Pidana Mati Kepada Koruptor Suatu Perbandingan Hukum Antara Indonesia dan Cina, Jurnal Sasi Vol.22, 2016, hlm. 47 <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/176/87>

<sup>18</sup> Roby Satya Nugraha, Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidanan Korupsi (Studil Kasus Korupsi Bantuan Sosial COVID-19 Mentri Juliari Batubara), 2020, hlm. 63-64, Diakses 11 Januari 2022.

dibenarkan, sebab bagaimanapun juga penegakan suatu keadilan (secara hukum) akan mengurangi hak asasi manusia.<sup>19</sup> Ketentuan yang mengatur mengenai pidana mati dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya di atur dalam satu pasal, yaitu Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi :

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”

Selanjutnya, dalam “Penjelasan Pasal 2 ayat (2) dinyatakan:

“Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan, sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu Negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang – undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu Negara dalam keadaan krisis ekonomi moneter”. Dari perumusan di atas terlihat bahwa pidana mati merupakan pemberatan pidana apabila tindak pidana korupsi dilakukan “dalam keadaan tertentu”. Batasan keadaan tertentu UU No 31 tahun 1999 pun diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Batasan keadaan tertentu menjadi salah satu bagian yang mengalami perubahan.

Pada Desember 2020 Komisi Pemberantasan Korupsi meringkus Juliari Batubara yang saat itu menjabat sebagai Menteri Sosial diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi terhadap dana Bansos untuk rakyat yang terdampak wabah Covid-19 sejumlah Rp32 Miliar. Skandal korupsi yang terungkap divonis 12 tahun penjara dan pidana denda Rp500 juta subsidair enam bulan.<sup>20</sup> Perbuatan tersebut dilakukan pada saat pandemic Covid-19 bukan hanya sebatas merugikan perekonomian Negara, tetapi secara kejam merampas hak rakyat dengan ekonomi menengah kebawah yang terkena dampak dari wabah Covid-19 sebagaimana tercantum dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 menetapkan Covid-19 sebagai bencana non-alam dan pada

dasarnya sudah bisa di jatuhi hukuman mati atau paling minimal hukuman penjara seumur hidup.<sup>21</sup> Hal tersebut merupakan salah satu contoh ringannya hukuman yang diberikan terhadap pelaku. tindak pidana korupsi yang secara terang – terangan sudah terbukti kejahatannya. Tujuan dari menjatuhkan pidana yang seberat-beratnya yakni untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi belum terlihat benar-benar dilakukan, karena untuk mengurangi terjadinya korupsi atau menghentikan terjadinya tindak pidana korupsi ini diperlukan keseriusan dari pemerintah dalam hal ini adalah aparat penegak hukum<sup>22</sup>. Berdasarkan Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 tata cara pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati oleh suatu regu penembak polis<sup>23</sup>. Apabila penerapan pidana mati yang dimaksudkan hanya sebagai suatu ketentuan yang bersifat hukum tertulis, tidak menutup kemungkinan akan semakin banyak calon pelaku melakukan tindak pidana korupsi terutama para pejabat tinggi Negara. Jika kejahatan tersebut terulang secara terus – menerus dalam kurun waktu yang lama, secara perlahan dapat menghilangkan rasa keadilan serta rasa kepercayaan terhadap hukum dan peraturan perundang – undangan oleh masyarakat publik.<sup>24</sup>

Adanya ancaman pidana mati dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan bahwa penjatuhan pidana mati dapat dilaksanakan apabila korupsi dilakukan pada saat “keadaan tertentu” keadaan tertentu yakni sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana

<sup>21</sup>

<https://nasional.kompas.com/read/2021/07/29/17095621/saat-firli-bahuri-dan-wamenkumham-sebut-koruptor-bansos-layak-dihukum-mati?page=all> Diakses 11 Januari 2022

<sup>22</sup> Muhammad Arif Pribadi, Dr. Lucky Endrawati, SH., MH. dan Alfons

Zakaria, SH. L.LM. Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi

Terkait Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, hlm. 5

<sup>23</sup> Efryan R. T. Jacob, Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang – Undang Nomor 2/PNPS/1964, 2017, hlm. 102 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15091#:~:text=2.%20Berdasarkan%20Undang%20Undang%20No,oleh%20Menteri%20Kehakiman%20Dan%20Hak>

<sup>24</sup> Evi Hartanti, S.H, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 2

<sup>19</sup> Tinuk Dwi Cahyani, Op.Cit, hlm. 33

<sup>20</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58301733> Diakses 11 Januari 2022

korupsi.<sup>25</sup> Menurut penulis, pemerintah dalam hal pembuatan dan penyusunan undang – undang tindak pidana korupsi dinilai kurang serius dalam hal upaya penanganan serta pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang mana dalam pasal 2 ayat (2) terdapat kata “dapat” yang membuat penjatuhan pidana mati bersifat *fakultatif*, yakni walaupun tindak pidana korupsi dilakukan dalam “keadaan tertentu” sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat(2), pelaku tindak pidana korupsi yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dapat saja tidak dijatuhi pidana mati<sup>26</sup>. Sudah terlihat jelas bahwa koruptor terutama yang kelas kakap adalah pengkhianatan terhadap bangsa dan Negara. Dilihat dari sudut kepentingan orang banyak dan kepentingan Negara, hukuman mati bagi koruptor adalah hukuman yang sepatutnya dan semestinya. Hukuman mati bagi koruptor 10 atau 20 koruptor besar di antara ribuan (atau puluhan) koruptor sudah merupakan peringatan keras bagi banyak orang yang mau mengkhianati kepentingan orang banyak dan merugikan Negara. Dan ini juga ada hubungannya yang erat dengan penyelenggaraan demokrasi yang benar – benar sehat, dengan penegakan hukum, dengan memerangi segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan<sup>27</sup>.

Penulis berpendapat bahwa ancaman pidana mati dalam pasal 2 ayat (2) yang seharusnya menjadi satu – satunya cara untuk memberantas dan menaggulangi tindak pidana korupsi, hanya sekedar bersifat tulisan semata apabila tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Maka dari itu sangat diharapkan aparat penegak hukum maupun semua instrument yang terlibat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat menerapkan pidana mati secara efektif sebagai salah satu bentuk komitmen instansi pemerintah dalam memberantas korupsi yang semakin membudaya setiap tahun dan bisa memperlihatkan dampak yang signifikan serta menurunkannya peringkat Indonesia sebagai Negara Terkorup di Asia.

## **B. Keberadaan Ancaman Pidana Mati Dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Penerapan pidana mati hingga kini di Negara kita sangat perlu dipertahankan eksistensinya/keberadaan dalam hukum pidana Indonesia. Dalam sejarah perkembangan Undang – undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengalami banyak perubahan seiring perkembangan zaman. Pada tahun 1971 dibentuk Undang – undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam undang – undang ini belum terdapat ancaman pidana mati, dan kemudian undang – undang tersebut diubah menjadi Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ancaman pidana mati tertuang dalam undang – undang tersebut, dan pada tahun 2001 diadakan perubahan sebagai Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimana ancaman pidana mati terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan” Pidana mati merupakan sanksi yang dijatuhkan terhadap kejahatan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa pelaku tindak pidana. Korupsi selain dikenal dengan istilah *extra ordinary crimes* juga merupakan suatu perbuatan pengkhianatan kepercayaan publik yang dilakukan secara individu maupun kelompok dengan maksud dan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun suatu kelompok tertentu dengan menyalahgunakan wewenang yang dimiliki.

Secara normatif ancaman pidana mati bagi pelaku korupsi telah ada sejak tahun 1999, namun dalam praktiknya sampai saat ini belum ada pelaku korupsi yang dijatuhi pidana mati<sup>28</sup>. Kendala Dalam Menerapkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi Pidana mati di Indonesia diterapkan berdasarkan Pasal 10 KUHP. Dalam Pasal tersebut pidana mati merupakan jenis pidana pokok yang terberat. Pidana mati di Indonesia dilakukan dengan

<sup>25</sup> Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>26</sup> R. Wiyono, Op.cit, hlm. 44

<sup>27</sup> Tinuk Dwi Cahyani, Op.Cit, hlm. 65

<sup>28</sup> Yuhermansyah, E ; Fariza, Z. (2017). Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir). Legitimasi, 6(1), hlm. 156-174

ditembak mati. Pelaksanaan pidana mati berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Keberadaan peraturan tersebut mengindikasikan pidana mati masih diterapkan di Indonesia. Praktik penerapan pidana mati oleh hakim dilakukan pada kasus tindak pidana umum dan pidana khusus<sup>29</sup>.

Korupsi sudah merajalela di berbagai bidang dan lapisan. Dari generasi ke generasi, dari rezim ke rezim, korupsi sulit diberantas bahkan semakin mengakar dan dilakukan secara masif. Lembaga-lembaga hukum berdiri, idealnya mampu memberantas korupsi dari hilir sampai hulu. Lembaga adhoc yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dibentuk dan terlahir dari semangat negeri bebas dari rongrongan korupsi, namun negeri ini tetap tidak bisa lepas dari korupsi. Dan strategi pemberantasan korupsi melalui strategi preventif (pencegahan), strategis detektif (pengusutan) dan strategi refresif (penjatuhan pidana), maka penjatuhan pidana mati bagi koruptor menjadi satu pilihan dari beberapa pilihan dalam pemberantasan korupsi<sup>30</sup>.

Tindak pidana khusus yang mengatur mengenai ancaman pidana mati di antaranya adalah Undang-undang TIPIKOR. Selain itu eksistensi pidana mati diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang menyatakan hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945<sup>31</sup>.

Pasal 2 ayat (1) yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) tersebut adalah bunyinya sebagai berikut:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Berdasarkan isi pasal tersebut dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Setiap orang  
Setiap orang yang dimaksud dalam pasal tersebut sebagaimana dimuat dalam pasal 1 angka 3 adalah: orang perorangan atau korporasi. Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak menentukan adanya suatu syarat, misalnya syarat harus pegawai negeri atau penyelenggara negara yang harus menyertai setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi.<sup>32</sup>
- b. Secara melawan hukum  
Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang korupsi mengenai secara melawan hukum adalah sebagai berikut:  
Secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.  
Secara melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka dapat diketahui bahwa sifat ajaran sifat melawan hukum materiil yang diikuti oleh Undang-Undang korupsi ini adalah sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif.<sup>33</sup>
- c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi  
Memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan

<sup>29</sup> Roby Satya Nugraha, Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidanan Korupsi (Studi Kasus Korupsi Bantuan Sosial COVID-19 Mentri Juliari Batubara), 2020, hlm. 64. Diakses 11 Januari 2022 Pukul 23.10

<sup>30</sup> Iwan Darmawan, Pro Kontra Pidana Mati di akses melalui [www.unpak.ac.id/pdf/pro\\_kontra.pdf](http://www.unpak.ac.id/pdf/pro_kontra.pdf) diakses 11 januari 2022

<sup>31</sup> Roby Satya Nugraha, Op.cit, hlm. 62

<sup>32</sup> Wiyono, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 31

<sup>33</sup> Ibid, hlm. 33

berbagai macam cara. Memperkaya sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid//B/1992/PN/TNG yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.”

d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Merugikan keuangan negara adalah perbuatan yang menyebabkan berkurangnya keuangan negara dan akibat dari berkurangnya keuangan negara tersebut negara merasa dirugikan. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Korupsi yang dimaksud dengan keuangan negara adalah:

Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ingkat Pusat maupun Daerah;
- 2) Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Perekonomian negara sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Korupsi ini adalah:

Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat atau di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.<sup>34</sup>

Unsur-unsur tersebut sangat sulit diterapkan, karena tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini kebanyakan tindak pidana korupsi dalam bentuk atau yang memiliki unsur-unsur diluar unsur yang terdapat dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Korupsi tersebut. Berdasar atas hal tersebut maka perlu diatur atau diberikan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk-bentuk yang lain.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat mengenai ketentuan dapat dipidana mati pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat “keadaan tertentu”, yang dimaksud keadaan tertentu yaitu suatu keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, apabila :

a. Tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana – dana yang diperuntukkan bagi :

1. Penanggulangan Keadaan Bahaya

Yang dimaksud dengan keadaan bahaya dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) yakni keadaan bahaya seperti yang ditentukan dalam Undang – Undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya. Pasal 1 (1) dapat dinyatakan dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat atau keadaan perang, oleh Presiden atas keputusan Dewan Menteri, apabila;

1) Keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan – kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat – alat perlengkapan biasa.

2) Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaa wilayah Indonesia dengan cara apapun juga.

Dalam penjelasan umum menjelaskan tingkatan bahaya tidak bergantung kepada jenis peristiwa yang tersebut dalam ayat(1), melainkan intensiteif<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Muhammad Arif Pribadi, Dr. Lucky Endrawati, SH., MH. dan Alfons Zakaria, SH. L.LM., EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

TERKAIT PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA, hlm. 10

<sup>35</sup> Wiyono, Op.cit, hlm. 43



kejadian / keadaan yang berbahaya bagi berlangsungnya kehidupan Negara dan masyarakat, sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan umum.<sup>36</sup>

2. Bencana Alam Nasional  
Kapan terjadi keadaan bencana alam nasional seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut, sampai sekarang belum ada ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur secara khusus atau dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menyatakan telah terjadi atau adanya keadaan tersebut.
  3. Penanggulangan Akibat Kerusakan Sosial Yang Meluas
  4. Penanggulangan Krisis Ekonomi dan Moneter
- b. Pengulangan Tindak Pidana Korupsi  
Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) yakni memiliki arti atau makna yang sama dengan apa yang dimaksud *recidive* dalam ilmu hukum pidana.<sup>37</sup> Namun tenggang waktu selama 5 (lima) tahun seperti yang ditentukan dalam Pasal 486, Pasal 487, Pasal 488 KUHP *tidak berlaku* untuk penanggulangan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1).

Menurut penulis ada beberapa yang patut menjadi pertimbangan alasan dalam menjatuhkan pidana mati bagi koruptor adalah sebagai berikut:

- a. Apabila Tindak Pidana Korupsi Dilakukan Dengan Cara Terorganisir dan Berlanjut  
Terorganisir yang dimaksud dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan lebih oleh 1 orang dengan cara yang digunakan sangat rapi untuk menutupi suatu perbuatannya tersebut yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam jumlah yang cukup besar.  
Perbuatan berlanjut yang dimaksud dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan terus menerus sehingga menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara.

Menurut penulis pantas apabila tindak pidana korupsi dilakukan dengan unsur yang memperberat pidana yaitu bersama-sama dan berlanjut diberikan pidana mati.

- b. Apabila Tindak Pidana Korupsi Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum  
Aparat penegak hukum merupakan garda terdepan dalam melakukan penegakan hukum di negara ini. Sangat memprihatinkan apabila aparat penegak hukum sampai terlibat dengan masalah korupsi, sehingga sudah sepantasnya kalau aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi dijatuhkan pidana mati.
- c. Apabila Tindak Pidana Korupsi Dilakukan Oleh Pejabat Negara  
Pengertian pejabat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Lembaran Negara Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 adalah <sup>3</sup>SLPSLQan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pejabat Lainnya yang ditentukan oleh Undang-XQGDQJ'

Mengenai siapa saja yang termasuk dalam pejabat negara diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang ini yang bunyinya:

Pejabat Negara terdiri atas:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
- e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
- f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri;

<sup>36</sup> Undang – Undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya

<sup>37</sup>Wiyono, Op.cit, hlm. 44

- h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- i. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota; dan
- k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.

Pejabat Negara mendapat kepercayaan, diangkat, diberhentikan dan dibayar oleh negara, sehingga pantas apabila pejabat negara melakukan tindak pidana korupsi diberikan pidana mati.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penerapan ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat ketentuan pemberatan pidana mati yang mana hanya berlaku terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam kondisi maupun keadaan tertentu dan adanya pengulangan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan secara universal terhadap setiap tindak pidana korupsi.
2. Sebagai upaya dalam memberantas korupsi, pidana mati dalam Undang – undang Tindak Pidana Korupsi keberadaannya hanya bersifat hukum materil karena penerapannya sangat dibatasi oleh keadaan tertentu sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan dapat dipidana mati apabila dilakukan dalam keadaan tertentu. Sehingga sampai saat ini pemberatan ancaman pidana mati bagi koruptor tidak pernah dilaksanakan.

### B. Saran

1. Perumusan pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) untuk lebih merumuskan secara lebih detail mengenai keadaan tertentu diperuntukan bagi bencana alam nasional, hendaknya mencakup bencana alam maupun non-alam.
2. Penulis memberikan saran kepada pembuat undang – undang untuk lebih mengkaji terkait keberadaan pidana mati agar dapat menjerat oknum pelaku tindak pidana korupsi.

3. Sebagai Negara yang memberlakukan pidana mati Indonesia perlu meneladani dan bercermin dari Negara Cina yang dengan sangat tegas menerapkan pidana mati terhadap koruptor di negaranya tanpa memandang kedudukan, jabatan, maupun latar belakang dari koruptor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., 2021, *“EKSISTENSI HUKUMAN MATI Antara Realita dan Desiderata”*, Bandung, Refika Aditama.
- Evi Hartanti, S.H., 2016, *“Tindak Pidana Korupsi”*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Frans Maramis, S.H, M.H, 2019, *“Hukum Pidana”*, Manado, UNSRAT Press
- Ikhwan Fahroji, 2016, *“Hukum Acara Pidana Korupsi”*, Malang Jatim, Setara Press
- Muhammad Arif Pribadi, Dr. Lucky Endrawati, SH., MH. dan Alfons Zakaria, SH. L.LM., *Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, <https://media.neliti.com/media/publications/35450-ID-eksistensi-pidana-mati-dalam-tindak-pidana-korupsi-terkait-pembaharuan-hukum-pid.pdf>
- Muhammad Fajar, & Zul Azhar, 2018, *“Indeks Persepsi Korupsi Dan Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara-Negara Asia Tenggara”*, Jurnal Ecogen, Vol 1, No. 3, <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/pek/article/view/5114>
- Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, 2015, *“PEMBERANTASAN KORUPSI Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional”*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- R. Wiyono, 2016, *“Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.
- Surachmin, S.H, M.H, Dr. Suhandi Cahaya, S.H, M.H., MBA, 2013, *Strategi dan teknik Korupsi mengetahui untuk mencegah*, Jakarta, Sinar Grafika.
- TIM REDAKSI BIP, 2018, *“KUHP dan KUHP”*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer.
- Tinuk Dwi Cahyani, 2021, *“Pidana Mati Korupsi perspektif hukum positif dan islam”*,

Baguntapan Bantul Yogyakarta, Samudra  
Biru.